



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 17 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. Soetami RT.004 Rw. 002 Kelurahan Oimbo
Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Hakim sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Mulyani, SH Advokat yang bernaung dibawah Posbakumdin PA Bima beralamat di Jl. Gajah Mada BTN Penatol Kecamatan Raba Kota Bima.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merek HP warna hitam.
 - Uang senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
 - 4 (empat) buku tabungan BNI an. Faisal.
 - 2 (dua) buah ATM BNI.
 - 1 (satu) buah buku rekapan.
 - 3 (tiga) buah lembar kertas rekapan.
 - 2 (dua) buah bolpoin
 - 1 (satu) buah keyboard
 - 1 (satu) buah mouse
 - 1 (satu) buah kipas laptop
 - 1 (satu) buah dompet.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya untuk diri terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Faisal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di kelurahan Oimbo, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Stra Ady Wijaya, saksi Hendri Ismanto, saksi Rangga Satria (yang kesemuanya anggota Kepolisian Resor Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Judi Togel Online selanjutnya saksi Stra Ady Wijaya, saksi Hendri Ismanto, saksi Rangga Satria mendatangi rumah tersebut, dan menemukan terdakwa sedang duduk didepan laptop sambil memasang secara online angka-angka tebakkan dari pemasang yang menelpon dan datang kerumah terdakwa tersebut yang mana dibuka lima kali dalam satu minggu hari, senin, rabu, kamis, sabtu, minggu

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membuka melalui situs Pinototo.Com dengan user name julfa19 dengan password 6262 togel hongkong selanjutnya terdakwa memasukan angka-angka tersebut dari pemasang dan setelah terpasang terdakwa mentransferkan ke akun Pinototo.Com melalui Rekening Bank BNI yang mana terdakwa deposit di Bank BNI sebelumnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu kali putaran, yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dimana setiap pembelian nomor tebakan judi Togel minimal Rp.1.000 (seribu) rupiah maksimalnya tidak terbatas dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dengan perincian nomor tebakan 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang berhak menerima hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan menerima hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang dikatakan pemenang adalah apabila nomor yang dipasang pemasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dan pada saat dilakukan pengeledahan dari terdakwa dan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam, 4 (empat) buah buku tabungan BNI. atas nama Faisal, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah buku rekapan, 3 (tiga) buah lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah kipas laptop, 1 (satu) buah dompet, uang senilai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan angka togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Faisal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2019 atau setidak–tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di kelurahan Oimbo, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Stra Ady Wijaya, saksi Hendri Ismanto, saksi Rangga Satria (yang kesemuanya anggota Kepolisian Resor Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Judi Togel Online selanjutnya saksi Stra Ady Wijaya, saksi Hendri Ismanto, saksi Rangga Satria mendatangi rumah tersebut, dan menemukan terdakwa sedang duduk didepan laptop sambil memasang secara online angka-angka tebakkan dari pemasang yang menelpon dan datang kerumah terdakwa tersebut sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum atau pemasang memasang angka togel yang mana dibuka lima kali dalam satu minggu hari, senin, rabu, kamis, sabtu, minggu selanjutnya terdakwa membuka melalui situs Pinototo.Com dengan user name julfa19 dengan password 6262 togel hongkong selanjutnya terdakwa memasukan angka-angka tersebut dari pemasang dan setelah terpasang terdakwa mentransferkan ke akun Pinototo.Com melalui Rekening Bank BNI yang mana terdakwa deposit di Bank BNI sebelumnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu kali putaran, yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dimana setiap pembelian nomor tebakkan judi Togel minimal Rp.1.000 (seribu) rupiah maksimalnya tidak terbatas dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dengan perincian nomor tebakkan 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang berhak menerima hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan menerima hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang dikatakan pemenang adalah apabila nomor yang dipasang pemasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar dan pada saat dilakukan penggeledahan dari terdakwa dan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk HP warna hitam, 4 (empat) buah buku tabungan BNI. atas nama Faisal, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah buku rekapan, 3 (tiga) buah lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah keybord, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah kipas laptop, 1

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet, uang senilai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan angka togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah Perjudian
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian semuanya benar.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
- Bahwa pada awalnya saksi dari rumah menuju kerumah terdakwa untuk pergi menonton sepak bola lalu beberapa lama datang anggota polisi yang mengamankan saksi dan terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi tahu kalau terdakwa sudah satu tahun menjual togel.
- Bahwa pada saat itu belum ada yang membeli kupon togel.
- Bahwa penjualan kupon buka lima hari dalam seminggu, karena hari Selasa dan Jumat tidak buka.
- Bahwa nomor kupon togel diundi setelah jam 18.00 Wita.
- Bahwa terdakwa merupakan pengecer judi togel.
- Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Ranga Satria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah perjudian.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kantor Polsek Rasanae Timur, saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa nomor togel di undi setelah jam 18.00 Wita.
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar.
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh polisi sehubungan dengan masalah perjudian.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019.
- Bahwa terdakwa menggunakan situs Pinototo.Com dan username Lulfa 19 dan passwordnya tolo6262, lalu memasukkan uang ke rekening terdakwa di Bank BNI.
- Bahwa nomor judi togel keluar pada pukul 18.40 Wita setiap hari pemasangan.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.500.000,- setiap hari.
- Bahwa cara memasang judi togel bisa secara langsung atau melalui SMS.
- Bahwa dalam satu minggu ada lima hari judi togel dibuka, karena pada hari Selasa dan Jumat tidak buka.
- Bahwa pemasangan minimal Rp.1.000,- sedangkan maksimal tidak ada batasnya.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan tinggal dengan orang tua.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjalankan judi online.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah laptop merek HP warna hitam.
- Uang senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buku tabungan BNI an. Faisal.
- 2 (dua) buah ATM BNI.
- 1 (satu) buah buku rekapan.
- 3 (tiga) buah lembar kertas rekapan.
- 2 (dua) buah bolpoin
- 1 (satu) buah keyboard
- 1 (satu) buah mouse
- 1 (satu) buah kipas laptop
- 1 (satu) buah dompet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa bertempat di Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa sedang berada didalam rumah untuk mempersiapkan taruhan judi togel.
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel sudah selama satu tahun.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan situs Pinototo.Com dan username Lulfa 19 dan passwordnya tolo6262, lalu memasukkan uang ke rekening terdakwa di Bank BNI.
- Bahwa benar nomor judi togel keluar pada pukul 18.40 Wita setiap hari pemasangan.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.500.000,- setiap hari.
- Bahwa benar cara memasang judi togel bisa secara langsung atau melalui SMS.
- Bahwa benar dalam satu minggu ada lima hari judi togel dibuka, karena pada hari Selasa dan Jumat tidak buka.
- Bahwa benar pemasangan minimal Rp.1.000,- sedangkan maksimal tidak ada batasnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja dan tinggal dengan orang tua.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjalankan judi online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi

Ad.2. Unsur 'dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa bertempat di Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Bahwa benar pada waktu itu terdakwa sedang berada didalam rumah untuk mempersiapkan taruhan judi togel, Bahwa benar terdakwa menjual judi togel sudah selama satu tahun, Bahwa benar terdakwa menggunakan situs Pinototo.Com dan username Lulfa 19 dan passwordnya tolo6262, lalu memasukkan uang ke rekening terdakwa di Bank BNI, Bahwa benar nomor judi

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel keluar pada pukul 18.40 Wita setiap hari pemasangan, Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.500.000,- setiap hari, Bahwa benar cara memasang judi togel bisa secara langsung atau melalui SMS, Bahwa benar dalam satu minggu ada lima hari judi togel dibuka, karena pada hari Selasa dan Jumat tidak buka, Bahwa benar pemasangan minimal Rp.1.000,- sedangkan maksimal tidak ada batasnya, Bahwa benar terdakwa tidak bekerja dan tinggal dengan orang tua, Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjalankan judi online.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek HP warna hitam dan Uang senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara sedangkan 4 (empat) buku tabungan BNI an. Faisal, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah buku rekapan, 3 (tiga) buah lembar kertas rekapan, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) buah mouse, 1

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kipas laptop dan 1 (satu) buah dompet Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merek HP warna hitam.
 - Uang senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
 - 4 (empat) buku tabungan BNI an. Faisal.
 - 2 (dua) buah ATM BNI.
 - 1 (satu) buah buku rekapan.
 - 3 (tiga) buah lembar kertas rekapan.
 - 2 (dua) buah bolpoin
 - 1 (satu) buah keyboard
 - 1 (satu) buah mouse
 - 1 (satu) buah kipas laptop
 - 1 (satu) buah dompet.Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh Y. ERSTANTO W, SH. MHum sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH masing-masing sebagai

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh ST. AQMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba

Bima serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, SH, Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH

Y. ERSTANTO, W, SH. MHum

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.

Panitera Pengganti,

ST. AQMAL, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)